

PERANG DAGANG DALAM HUKUM PERDAGANGAN INTERNASIONAL

Nita Anggraeni

UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten

DOI : <http://dx.doi.org/10.32678/ajh.v15i1.1967>

URL : <http://jurnal.uinbanten.ac.id/index.php/ahkm/article/view/1967>

Abstrak

Perang dagang adalah konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Perang dagang Amerika Serikat berdampak terhadap ekonomi global, karena kedua negara tersebut merupakan negara ekonomi raksasa. Dampak perang dagang hampir dialami berbagai negara terutama negara yang sedang berkembang. Walaupun berdampak terhadap ekonomi global, dalam GATT WTO tidak ada ketentuan yang menyatakan bahwa perang dagang adalah bentuk pelanggaran, karena merupakan konflik ekonomi antar negara dan berdasarkan prinsip resiprositas.. Selain dampak negatif, perang dagang merupakan suatu peluang dan tantangan bagi negara Indonesia untuk mengambil alih ekspor kepada kedua negara tersebut.

Kata Kunci: *perang dagang, GATT-WTO, bea masuk, tarif*

A. PENDAHULUAN

Sektor perdagangan Internasional merupakan salah satu sumber devisa negara untuk membiayai pembangunan suatu negara. Sektor ini memiliki posisi vital bagi negara-negara yang mengandalkan devisa negara dari ekspor dan impor barang, karena akan mempengaruhi pertumbuhan ekonominya, sehingga Perdagangan Internasional merupakan suatu cara untuk meningkatkan kemakmuran sebuah bangsa.

Perdagangan bebas memberikan keuntungan yang cukup besar bahkan memiliki peran yang besar pula dalam pembangunan pertumbuhan ekonomi suatu negara, terutama negara berkembang, salah satunya adalah Indonesia.

Sebagaimana pendapat Anne O. Kruger bahwa Perdagangan bebas tidak sekedar menciptakan pertumbuhan di negara-negara industri, namun juga di negara-negara berkembang yang mengadopsi perdagangan bebas dan berintegrasi dengan sistem secara keseluruhan. Salah satu yang sering dirujuk adalah negara-negara Asia Timur. Pendukung perdagangan bebas mengklaim bahwa WTO adalah suatu lembaga yang otoritatif melindungi kepentingan negara-negara berkembang dan pemberian perlakuan dan preferensi yang berbeda sebagaimana tertuang dalam persetujuan GATT 1947 dan GATT 1994¹ dengan negara-negara berkembang². Walaupun demikian mekanisme pasar yang

¹ Pada dasarnya negara maju mengakui bahwa negara-negara berkembang perlu mendapat kesempatan untuk meningkatkan peranannya dalam perdagangan dunia. Oleh karena itu negara-negara maju tidak menuntut adanya resiprositas dalam negosiasinya dengan negara-negara berkembang, dan memberikan prioritas tinggi pada penghapusan hambatan perdagangan yang menyangkut kepentingan negara-negara berkembang. Pasal XXXVI-XXXVIII GATT WTO

berdasarkan perdagangan bebas, pada kondisi tertentu akan memperlihatkan sejumlah kekurangan dan kelemahan. Menurut Sadono Sukirno, keburukan mekanisme pasar yaitu berupa kondisi: pertama, kebebasan yang tidak terbatas menindas golongan-golongan tertentu, kedua kegiatan ekonomi sangat tidak stabil keadaannya, di dalam sistem ekonomi pasar akan muncul kekuatan monopoli yang merugikan, mekanisme pasar tidak dapat menyediakan beberapa jenis barang secara efisien, dan kegiatan konsumen dan produsen mungkin menimbulkan eksternalitas yang merugikan³.

Dengan adanya keleluasaan yang semakin meningkat dalam operasi usaha, atau dikenal dengan istilah *borderless*, tidak semua perkembangan ini merupakan sesuatu yang baik dilihat dari perspektif suatu pemerintah dalam masyarakat dari suatu negara kebangsaan atau *nation-state*. Ke depan, perpaduan antara kedua pihak utama sebagai pemain merupakan suatu dinamika yang akan berlanjut. Hal ini merupakan suatu tantangan dalam kebijakan publik bagi suatu negara yang menghendaki keseimbangan antara keuntungan yang dapat diraih melalui proses internasionalisasi pada satu pihak dan otonomi untuk menentukan kebijakan nasional menurut kepentingan negara yang bersangkutan pada pihak lain.⁴

Indonesia resmi menjadi anggota organisasi perdagangan dunia dengan diundangkannya Undang-Undang No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Persetujuan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) atau UU Ratifikasi WTO. Terbitnya UU Perdagangan ini menimbulkan pro dan kontra di masyarakat. Ada kalangan yang berpendapat bahwa UU Perdagangan ini mendukung kebijakan WTO, namun ada juga berpendapat bahwa UU Perdagangan ini untuk melindungi perdagangan nasional. Selain membahas apakah UU Perdagangan ini melindungi atau tidak melindungi perdagangan nasional, implikasi UU Perdagangan ini perlu dikaji terhadap sektor lain. Misalnya terhadap investasi nasional, kewajiban pelaku usaha, implikasi hukum dan melihat sudut pandang masyarakat perdagangan internasional. Namun tidak dapat dipungkiri, bahwa dengan keanggotaan WTO, negara Indonesia khususnya memiliki beberapa keuntungan dan keuntungan, hal ini dikarenakan adanya perlakuan khusus bagi negara berkembang.

Keanggotaan Indonesia dalam WTO banyak menuai keuntungan, ditandai dengan peningkatan pertumbuhan ekonomi serta pengentasan kemiskinan, walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa negara ini kerap bersengketa di LPS WTO dengan negara lain. Adanya konflik di setiap bisnis hampir tidak bisa dihindari, karena setiap bisnis dimungkinkan ada perselisihan, namun terkadang konflik negara lain sesama anggota WTO dapat berimbas terhadap perdagangan internasional suatu negara, bahkan berakibat mengganggu perdagangan secara global.

Salah satu konflik yang cukup berpengaruh yaitu perang dagang antara Amerika Serikat dan China yang demikian gencar akhir-akhir ini. Konflik ini memberi dampak yang

² Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*, Cet ke-2, (Jakarta :Sinar Grafika,2015) h.7

³ Ade Maman Suherman, *Hukum Perdagangan Internasional* .h.9

⁴ Kartadjoemena, H.S, "World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism", makalah disampaikan pada kuliah umum Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 Maret 2008, hlm.4

meluas bagi ekonomi global, terutama negara-negara berkembang seperti Indonesia yang cukup mengandalkan devisa negara dari sektor perdagangan internasional.

Perang dagang yaitu *Conflict between nations about trade tariffs imposed on one another*⁵ atau didefinisikan “*Conflict between two or more nations regarding trade tariffs on each other. This type of conflict usually arises because the nations involved are trying to improve imports or exports for its own country. Trade wars have the potential of increasing the costs of certain imports if the nations involved refuse to make a compromise.*”⁶

Atau konflik ekonomi yang terjadi antara dua atau lebih negara dengan melibatkan tarif perdagangan satu dengan yang lainnya. Konflik ini biasanya terjadi ketika suatu negara memberlakukan atau meningkatkan tarif atau hambatan perdagangan lainnya sebagai balasan terhadap hambatan perdagangan yang ditetapkan oleh pihak yang lain. Sehingga perang dagang akan meningkatkan biaya impor.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan tiga point tentang perang dagang yaitu: *Pertama*, ada konflik ekonomi antar negara, *kedua*, kenaikan tarif bea masuk barang impor, dan *ketiga*, saling membalas kenaikan tarif bea masuk. Dari ke tiga poin tersebut, perang dagang secara umum dapat disimpulkan sebagai tindakan kenaikan tarif impor negara-negara yang memiliki konflik ekonomi.

B. PEMBAHASAN

Perang dagang jika diartikan yakni kenaikan tarif antar negara yang memiliki konflik dagang. Kebijakan tarif sebenarnya dibolehkan dalam GATT dibanding dengan tindakan proteksi non-tarif. Negara-negara GATT umumnya banyak menggunakan kebijakan tarif untuk melindungi produksi dalam negeri dan juga untuk menarik pemasukan bagi negara yang bersangkutan.

Meskipun dibolehkan, penggunaan tarif ini tetap tunduk pada ketentuan-ketentuan GATT, misalnya saja pengenaan atau penerapan tarif tersebut sifatnya tidak boleh diskriminatif dan tunduk pada komitmen tarif GATT/WTO.⁷

Penggunaan tarif merupakan hak suatu negara terlebih adanya prinsip resiprositas antar negara, akan tetapi dengan adanya perang dagang AS dan Cina, memberikan dampak yang luas bagi perekonomian negara berkembang, khususnya Indonesia, padahal dalam WTO terdapat beberapa prinsip yang melindungi kepentingan negara berkembang.

Salah satu sumber hukum yang penting dalam perdagangan internasional adalah Persetujuan Umum Mengenai Tarif dan Perdagangan (*General Agreement on Tariff and Trade* atau GATT). Dalam kegiatan ekspor impor, negara-negara anggota berhak melakukan proteksi terhadap produk domestik melalui penerapan hambatan-hambatan dalam perdagangan internasional, di antaranya hambatan-hambatan perdagangan yang dikenal dalam *General Agreement on Tariff and Trade* yaitu:

- 1) Hambatan Tarif

Tarif adalah daftar bea masuk atau pajak yang diberlakukan oleh pemerintah atas

⁵ <http://www.businessdictionary.com/definition/trade-war.html> diakses pada tanggal 24 Mei 2019, 20.30 WIB

⁶ <https://thelawdictionary.org/trade-war/> diakses pada tanggal 20 Mei 2019, 20.50 WIB

⁷ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, Cet ke-7, (, Jakarta :Rajagrafindo Persada,2016) h.115

barang yang dimasukkan ke suatu negara, bea masuk yang diberlakukan dapat berupa *ad valorem*, spesifik, dan campuran. Dalam istilah WTO tarif disebut juga *custom dutie*.⁸

Tarif dapat diartikan juga sebagai pajak yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah wilayah kekuasaan politik satu ke wilayah politik lain, khususnya pajak atas barang yang diimpor kekuasaan politik satu ke wilayah politik lain atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut.⁹ Atau diartikan juga GATT tidak melarang proteksi industri dalam negeri, namun demikian sebagai salah satu prinsip GATT jika proteksi ini dilakukan maka harus melalui tarif. Salah satu tujuan pengaturan demikian adalah agar ruang lingkup proteksi tadi menjadi transparan dan untuk mengurangi distorsi perdagangan yang ditimbulkannya.¹⁰

Secara historis perundingan di bidang tarif merupakan bagian yang paling lama ditangani oleh GATT. Sejak semula, dalam sejarah GATT, pada setiap putaran perundingan (GATT *Rounds of Multilateral Trade Negotiations*-MTN), telah berlangsung upaya menurunkan tingkat bea masuk negara anggota GATT. Dalam hal penurunan tingkat tarif, sejak berdirinya GATT pada tahun 1947, telah banyak dicapai kemajuan. Rata-rata tarif untuk hasil manufaktur yang dikenakan negara-negara maju terhadap produk impor pada Tokyo Round sebesar 4,9%, sedangkan pada 1947 mencapai tingkat sebesar rata-rata 40%. Penurunan tingkat tarif yang cukup substansial ini dapat dicapai berkat perundingan yang telah dilakukan dalam GATT selama periode sejak tahun 1947.¹¹

Faktor utama yang menyebabkan sulitnya penurunan tingkat tarif antara lain adalah hal-hal berikut¹² :

- a. Jenis tarif yang belum diturunkan oleh negara-negara maju adalah tarif bagi produk yang secara politis cukup sensitif, seperti tekstil. Tarif impor produk semacam ini sulit untuk diturunkan.
- b. Negara-negara maju berpendapat bahwa pada masa yang lalu negara berkembang telah banyak memperoleh *special leniency*. Oleh karena itu, kini negara berkembang juga diwajibkan memberikan kontribusi dalam hak *cuts and bindings* atau penurunan tarif yang diterapkan secara mengikat.
- c. Pada sebagian negara maju maupun negara berkembang, terdapat produk-produk yang tingkat tarifnya belum dikenakan *binding*, sebagai contoh adalah hasil pertanian. Negara maju maupun negara berkembang pada umumnya setuju bahwa *prevalence of bound tariffs* perlu ditingkatkan, namun sulit untuk mencapai kata sepakat mengenai tingkat tarif yang harus diterapkan.

Pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap

⁸ *A law imposing duties on imports, with the purpose and the effect of discouraging the use of products of foreign origin, and and consequently of stimulating the home production of the same or equivalent articles.*

<https://thelawdictionary.org/protective-tariff/>

⁹ *Customs duties on merchandise imports are called tariffs. Tariffs give a price advantage to locally-produced goods over similar goods which are imported, and they raise revenues for governments. One result of the Uruguay Round was countries' commitments to cut tariffs and to "bind" their customs duty rates to levels which are difficult to raise. The current negotiations under the Doha Agenda continue efforts in that direction in agriculture and non-agricultural market access.* https://www.wto.org/english/tratop_e/tariffs_e/tariffs_e.htm diakses pada tanggal 24 Mei 2019, 16.30 WIB

¹⁰ Hatta, *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, (Bandung:Refika Aditama, 2006), h, 90

¹¹ Kartadjoemena, H. S, h. 63

¹²Kartadjoemena, H. S. 63-64

industri domestik melalui tarif (menaikan tingkat tarif bea masuk) dan tidak melalui upaya-upaya perdagangan lainnya (*non-tarif commercial measures*). Perlindungan melalui tarif ini menunjukkan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.

Komitmen tarif ini maksudnya adalah tingkat tarif dari suatu negara terhadap suatu produk tertentu. Tingkat tarif ini menjadi komitmen negara tersebut yang sifatnya mengikat. Oleh karena itu, suatu negara yang telah menyatakan komitmennya atas suatu tarif tidak dapat semena-mena menaikkan tingkat tarif yang telah disepakati, kecuali diikuti dengan negosiasi mengenai pemberian kompensasi dengan mitra-mitra dagangnya.¹³

Dalam putaran Uruguay, komitmen negara-negara terhadap akses pasar yang lebih besar dicapai, antara lain melalui penurunan suku bunga yang dilakukan oleh lebih dari 120 negara. Komitmen negara-negara ini dituangkan dalam 22.500 halaman *national tariff schedule*.¹⁴

Tarif atau *custom duties* tidak dilarang oleh WTO, tetapi bukan berarti bisa diterapkan se bebas-bebasnya, pengaturan WTO terutama dalam hal kelonggaran tarif dan pengikatan tarif disetujui dalam konteks negosiasi. Pengenaan tarif atau *custom duties* memiliki beberapa tujuan, yaitu :¹⁵

- a) *Custom duties* merupakan sumber pendapatan bagi pemerintah. Kalaupun untuk negara-negara maju *custom duties* tidak memiliki peran cukup penting dalam hal pendapatan pemerintah bila dibandingkan dengan negara berkembang,
- b) *Custom duties* dapat juga digunakan untuk melindungi produk dalam negeri. Tarif atas barang impor membuat produk sejenis buatan lokal memiliki harga yang lebih rendah, sehingga dapat bersaing dengan produk impor.
- c) *Custom duties* dapat mempromosikan kelangkaan mata uang asing, sehingga tarif merupakan instrumen dari kebijakan pembangunan.

Penghasilan pajak dari pengenaan tarif barang ini tidak begitu signifikan jumlahnya, tetapi bagi negara-negara berkembang, *revenue* dari hasil pungutan tarif impor ini cukup mempunyai arti, yang pada gilirannya pendapatan hasil pungutan tarif tersebut oleh pemerintah akan digunakan untuk kepentingan seluruh masyarakat.¹⁶

2) Hambatan Non Tarif

Berdasarkan ketentuan WTO hambatan non tarif yang diperkenankan sesuai article XX GATT mengenai General Exceptions yang berkaitan dengan :

- a. Kesehatan
- b. Keselamatan
- c. Keamanan
- d. Lingkungan hidup
- e. Moral bangsa

¹³ Pasal XXVII GATT

¹⁴ Adolf, Huala. *Hukum Perdagangan Internasional*, b.115

¹⁵ Peter Van Den Boshe, *The Law and Policy of The World Trade Organization*, (Maastricht :Cambridge University Pers., 2004) h. 379

¹⁶ Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Jakarta :Citra Aditya Bakti, 2004) h. 74

Dan untuk mencapai tujuannya, GATT berpedoman pada prinsip-prinsip sebagai berikut¹⁷:

- a. Prinsip Most Favoured Nations (MFN) : berdasarkan prinsip ini kebijakan perdagangan harus dilaksanakan atas dasar non diskriminatif , semua negara anggota terikat untuk memberikan negara-negara lainnya perlakuan yang sama dalam pelaksanaan kebijakan ekspor dan impor.
- b. Prinsip National Treatment : produk dari suatu negara yang diimpor ke dalam suatu negara harus diperlakukan sama seperti produk dalam negeri.
- c. Prinsip Larangan restriksi (pembatasan) kuantitatif : restriksi kuantitatif terhadap ekspor atau impor dalam bentuk apapun pada umumnya dilarang .
- d. Prinsip perlindungan melalui tarif : pada prinsipnya GATT hanya memperkenankan tindakan proteksi terhadap tarif, perlindungan melalui tarif menunjukan dengan jelas tingkat perlindungan yang diberikan dan masih memungkinkan adanya kompetisi yang sehat.
- e. Prinsip Resiprositas: prinsip ini didasarkan atas dasar timbal balik dan saling menguntungkan kedua belah pihak.
- f. Perlakuan khusus bagi negara berkembang : GATT mendorong negara-negara industri dalam membantu pertumbuhan ekonomi negara-negara sedang berkembang , melalui pasal-pasal dalam GATT.

Negara Berkembang, Indonesia dan *World Trade Organization*

Sekitar 2/3 (dua pertiga) dari anggota WTO yang berjumlah 164 negara berasal dari negara berkembang¹⁸. Negara-negara tersebut diharapkan dapat memainkan peranan yang semakin penting dalam WTO, tidak saja karena jumlahnya yang besar tetapi juga karena semakin meningkatnya peranan mereka dalam perekonomian global. WTO berupaya menanggapi kepentingan negara berkembang melalui 3 (tiga) cara, yaitu:¹⁹

- a) Persetujuan-persetujuan WTO memuat ketentuan-ketentuan khusus mengenai negara berkembang,
- b) Komite Perdagangan dan Pembangunan (*Comite on Trade and Development/CTD*) menangani/membahas kepentingan negara berkembang di dalam WTO.
- c) Sekretariat WTO menyediakan bantuan teknis (umumnya dalam berbagai jenis pelatihan) bagi negara-negara berkembang.

Perang dagang Amerika Serikat dan China memang menimbulkan gejolak perekonomian global. Negara-negara banyak yang terkena dampak dari perang dagang terutama negara-negara berkembang. Meluasnya dampak perang sangat luas karena negara yang terlibat adalah negara ekonomi raksasa dunia. Dampak yang paling signifikan adalah :

1. Melemahnya minat investasi asing di Indonesia karena gejolak yang tidak menentu²⁰

¹⁷ Huala Adolf, Hukum Perdagangan Internasional, h.108

¹⁸ www.wto.org data keanggotaan terhitung sampai July 2016 diakses pada tanggal 5 Mei 2019

¹⁹ Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, 2003, *Sekilas World Trade Organization*, Edisi ketiga, Departemen Luar Negeri, Jakarta, hlm. 61

²⁰ <https://money.kompas.com> Dampak Perang Dagang AS-China ke Indonesia versi BI, diakses tanggal 11 Juni 2019

2. Indonesia memiliki potensi untuk melakukan ekspor barang kepada ke 2 negara atau, Indonesia bisa menjadi negara ke-3 untuk beberapa produk yang dihasilkan China atau Amerika.
3. Menurunnya ekspor bahan baku Indonesia ke China dan Amerika
4. Terjadi trade diversion yang bisa dimaksimalkan Indonesia, hal ini terjadi akibat adanya intensif penurunan tarif.²¹

C. KESIMPULAN

Perang dagang adalah kenaikan tarif bea masuk antar negara yang mengalami konflik perdagangan. Perang dagang dianggap tidak melanggar ketentuan GATT WTO karena jika dilihat dari prinsip-prinsip WTO, adanya prinsip resiprositas atau timbal balik antar sesama anggota WTO diperkenankan kecuali perlakuan khusus bagi negara berkembang yang merupakan bukan suatu kewajiban melainkan hanya kebaikan semata.

Perang dagang Amerika dan Tiongkok dagang memiliki dampak global, terutama bagi negara berkembang. Hal ini dapat menjadi hambatan atau keburukan, namun juga membuka peluang baru bagi ekspor Indonesia khususnya ke negara-negara tersebut.

D. DAFTAR PUSTAKA

Ade Maman Suherman. *Hukum Perdagangan Internasional (Lembaga Penyelesaian Sengketa WTO dan Negara Berkembang)*, Cet ke-2, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015)

Kartadjoemena, H.S, "World Trade Organization Dispute Settlement Mechanism", makalah disampaikan pada kuliah umum Hukum Perdagangan Internasional, Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1 Maret 2008.

Huala Adolf. *Hukum Perdagangan Internasional*, Cet ke-7, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016)

Hatta. *Perdagangan Internasional dalam Sistem GATT dan WTO*, (Bandung: Refika Aditama, 2006)

Peter Van Den Boshe, *The Law and Policy of The World Trade Organization*, (Maastricht: Cambridge University Pers., 2004)

Fuady, Munir, *Hukum Dagang Internasional (Aspek Hukum dari WTO)*, (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2004)

Direktorat Perdagangan dan Perindustrian Multilateral, *Sekilas World Trade Organization*, Edisi ketiga, (Jakarta: Departemen Luar Negeri, 2003)

<http://www.businessdictionary.com/definition/trade-war.html>

<https://thelawdictionary.org/trade-war/>

www.wto.org

²¹ <https://www.idntimes.com> 3 dampak Perang Dagang Amerika Vs China Terhadap Indonesia diakses 17 Mei 2019 jam 20.00 WIB